



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Sgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat tanggal lahir bondalem, 31 Desember 1975 (umur 46 tahun), agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Toko, beralamat di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat tanggal lahir Bondalem, 01 Juli 1981 (umur 41 tahun), agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon suami, calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja tanggal 15 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Sgr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Anak Perempuan Para Pemohon, lahir tanggal 09 Oktober

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 (umur 18 tahun 8 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng ;

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi sudah aqil baligh dan sejak tanggal 09 Pebruari 2020 telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon, lahir tanggal 25 Desember 1997 (umur 23 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, serta telah berencana melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : B-045/kua.18.02.01/PW.01/VI/2020 tanggal 14 Juni 2021 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun ;
5. Bahwa bagaimanapun Pemohon I dan Pemohon II tetap bermaksud hendak melaksanakan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan laki-laki pilihannya, karena hubungan keduanya sudah semakin akrab dan khawatir keduanya melakukan hal yang dilarang oleh syari'at agama ;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hubungan mahram yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil/ alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Perempuan Para Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Hakim menjelaskan perihal alasan pemerintah yang mengubah batasan usia minimal untuk menikah menjadi 19 tahun karena didasarkan pada pertimbangan, riset serta kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat jika terjadi pernikahan dalam usia dini. Hakim memberikan saran agar perkawinan anak para Pemohon tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan, Para Pemohon sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anak Para Pemohon dengan suaminya kelak, serta ikut serta membantu kesejahteraan kehidupan anak hingga batas usia dewasa;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak para Pemohon telah berada di rumah calon suaminya yaitu di Pegayamanan sejak tanggal 4 Juni 2021;
- Bahwa meskipun para Pemohon dan anaknya beragama Hindu, namun para Pemohon merestui dan mengizinkan anak Pemohon untuk pindah agama dan menikah secara Islam dengan calon suaminya;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2021 para Pemohon telah mengadakan upacara adat yang melepas anak Pemohon tersebut untuk pindah agama dan menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa sejak itu sampai dengan sekarang, anak Pemohon tersebut telah tinggal dengan keluarga calon suaminya di Pegayamanan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan;
- Bahwa pada surat Kutipan Akta Kelahiran Anak Perempuan Para Pemohon terdapat kesalahan data, karena surat itu dibuat tahun 2018, yang sebenarnya Anak Perempuan Para Pemohon lahir pada tahun 2002 bukan 2005;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Para Pemohon gadis yang bernama **Anak Perempuan Para Pemohon**, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya, termasuk risiko keberlanjutan pendidikan anak kelak. Hakim juga menasihati agar memahami makna perkawinan serta memahami hak serta kewajiban sebagai seorang suami apabila kelak menikah. Selanjutnya di persidangan anak Para Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 18 tahun (lahir tanggal 9 Oktober 2002);
- Bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang lelaki yang bernama Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon sejak tahun 2020;

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut tidak lulus pendidikan SD, dan tidak melanjutkan pendidikan pada jenjang selanjutnya;
- Bahwa karena tidak melanjutkan pendidikannya sejak lama, anak para Pemohon telah bekerja serabutan;
- Bahwa anak tersebut telah mengenal dekat dan bermaksud menikah dengan Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon;
- Bahwa awalnya anak tersebut beragama Islam dan lahir di keluarga yang beragama Hindu, namun sejak 5 Juni 2021 sudah masuk Islam;
- Bahwa anak tersebut mengaku tidak ada paksaan dari siapapun untuk masuk Islam dan menikahi calon suaminya;
- Bahwa anak tersebut siap serta telah memahami hak dan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri apabila kelak menikah;
- Bahwa anak tersebut telah tinggal dengan orang tua dari calon suaminya sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan sekarang karena para Pemohon telah melaksanakan upacara adat pelepasan anak Pemohon tersebut;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernama **Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon**, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suaminya tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukannya, termasuk kesiapan untuk bertanggung jawab lahir dan batin sebagai seorang suami. Selanjutnya di persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami tersebut saat ini berumur 23 tahun (lahir tanggal 25 Desember 1997);
- Bahwa calon suami tersebut siap untuk menikah dengan anak para Pemohon bernama **Anak Perempuan Para Pemohon**, karena telah menjalin hubungan sejak tahun 2020;
- Bahwa calon suami tersebut telah mengerti kewajiban sebagai seorang suami jika menikah kelak serta memahami peran seorang suami dalam rumah tangga;

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami tersebut telah bekerja sebagai buruh dan berpenghasilan kisaran Rp 100.000,00 per hari;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan ibu dari calon suami yang bernama **Ayah Kandung Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon** dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua calon suami tersebut, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak mereka dengan anak Para Pemohon. Hakim memberikan saran agar perkawinan tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan orang tua calon suami tersebut sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anak mereka dengan anak Para Pemohon. Selanjutnya di persidangan orang tua calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah dari Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon dan anak para Pemohon telah menjalin hubungan selama 1 tahun terakhir, antara keduanya sudah saling suka dan berencana menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak baik para Pemohon maupun keluarga Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas akan dilangsungkannya pernikahan tersebut;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak melihat anaknya dan anak para Pemohon tersebut dianggap telah cukup dewasa dan dapat bertanggung jawab serta memahami hak dan kewajiban sebagai seorang suami/istri apabila kelak menikah;
- Bahwa saat ini Anak Perempuan Para Pemohon telah berada di rumah orang tua calon suaminya, karena telah dilepas dengan upacara adat;
- Bahwa orang tua calon suami bersama dengan Para Pemohon tersebut telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terhadap kelangsungan rumah tangga anak serta calon suami anak kelak;

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i seperti hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 51080931127500092 atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 9 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 510809410780157 atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 10 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-09012018-0098 atas nama Anak Perempuan Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 9 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5108052512970007 atas nama Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 9 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Sgr.



5. Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-045/KUA.18.02.01/PW.01/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 atas nama Anak Perempuan Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh para Pemohon, yang isinya menerangkan komitmen para Pemohon untuk ikut bertanggung jawab terhadap kelangsungan rumah tangga anak kelak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili no. 470/774/Pg.VI/2021 atas nama Anak Perempuan Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng pada tanggal 18 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Anak Perempuan Para Pemohon, yang diketahui oleh Ketua Takmir Masjid Safinatussalam pada tanggal 5 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

#### B. Saksi

1. **Saksi I Para Pemohon**, umur 55 tahun, agama Hindu, pekerjaan wirasuhawan, pendidikan SMA, alamat di Kabupaten Badung, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Sgr.



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Anak Perempuan Para Pemohon, berumur 18 tahun, dan bermaksud akan menikah dengan seorang lelaki bernama Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya telah serius, dan akan diadakan pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suami namun belum ditentukan tanggal pelaksanaannya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon, karena pernikahan tersebut adalah murni keinginan dari anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon sekarang sudah memeluk agama Islam dan telah tinggal dengan keluarga calon suaminya di Pegayaman;
- Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng telah menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut mampu bertanggung jawab serta memahami hak dan kewajiban sebagai suami apabila kelak menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan;

**2. Saksi II Para Pemohon**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA alamat di Kabupaten Badung, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah saudara ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Anak Perempuan Para Pemohon, telah berumur 18 tahun, dan bermaksud akan menikah dengan seorang lelaki beragama Islam dari Desa Pegayaman yang bernama Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon, berumur 22 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya telah serius, dan akan diadakan pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suami namun belum ditentukan tanggal pelaksanaannya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon, karena pernikahan tersebut adalah murni keinginan dari anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng telah menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut mampu bertanggung jawab serta memahami hak dan kewajiban sebagai suami apabila kelak menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah atau kekerabatan;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut telah dilepas dari lingkungannya dengan upacara adat karena pindah agama Islam dan akan menikah secara Islam;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon tersebut telah tinggal dengan keluarga calon suaminya, sehingga harus cepat dinikahkan;

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Sgr.



Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Para Pemohon mohon penetapan dari Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Perempuan Para Pemohon, berumur 18 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki bernama Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon, umur 19 tahun, dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2019, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur. Hakim menjelaskan perihal alasan pemerintah yang mengubah batasan usia minimal untuk menikah menjadi 19 tahun karena didasarkan pada pertimbangan, riset serta kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat jika terjadi pernikahan dalam usia dini. Hakim memberikan saran agar para pihak dapat menanggukkan rencana perkawinannya tersebut sampai batas minimal usia perkawinan. Kepada calon suami, Hakim menasihati agar calon suami bertanggung jawab lahir dan batin terhadap rumah tangganya serta memahami hak serta kewajiban masing-masing peran sebagai suami istri. Kepada calon suami, Hakim menasihati agar calon suami memahami hak serta kewajibannya sebagai istri serta ibu jika kelak menikah. Kepada para pemohon dan orang tua calon suami disarankan agar ikut bertanggung jawab serta tetap mengawasi kelangsungan rumah tangga anak-anak mereka apabila perkawinan tetap dilangsungkan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Perempuan Para Pemohon menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang lelaki bernama Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon, dan dirinya siap bertanggung jawab dan telah memahami kewajiban serta hak menjadi seorang Suami. Adapun terhadap keberlanjutan pendidikan, anak para Pemohon tersebut memang telah berhenti sekolah sejak kelas 3 SD;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan Anak Perempuan Para Pemohon, dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin, selaku seorang suami apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa ibu dari calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Hairiah, menyatakan di persidangan, menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap membantu kelangsungan, bertanggung jawab serta mengawasi rumah tangga anak mereka tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, baik berupa 9 (sembilan) alat bukti surat (bukti P.1 - P.9) maupun 2 (dua) orang saksi, Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.8 merupakan akta autentik berupa fotokopi yang bermeterai cukup, masing-masing telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti surat. Selanjutnya alat bukti surat P.1 - P.8 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah serta dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 301 RBg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Identitas atas nama Para Pemohon, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Isi pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa Para Pemohon serta anak Para Pemohon merupakan penduduk dan beralamat di wilayah Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon karenanya Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Perempuan Para Pemohon, yang isinya menerangkan bahwa Anak Perempuan Para Pemohon adalah anak kandung dari Para Pemohon. Oleh karenanya Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon (lahir pada tanggal 22 Desember 1997) yang mana alat bukti tersebut menunjukkan bahwa calon suami dari anak para Pemohon tersebut telah berumur 23 tahun, sehingga memenuhi batas minimal usia perkawinan, dan sudah layak menikah dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik berupa fotokopi surat keterangan penolakan, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan anak Para Pemohon yang bernama Anak Perempuan Para Pemohon dan Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon, telah ditolak rencana perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Para Pemohon yang menyatakan akan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon suami anak Para Pemohon, sehingga dalam hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang anak para Pemohon yang saat ini telah tinggal dan berdomisili di Desa Pegayaman yaitu di rumah orang tua calon suaminya, yang mana alat bukti tersebut menunjukkan bahwa saat ini anak para Pemohon telah dilepas oleh keluarganya untuk menempuh hidup baru dengan menikah dan berumah tangga di rumah calon suaminya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Memeluk agama Islam, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang anak para Pemohon yang secara sadar dan keikhlasannya sendiri telah memeluk agama Islam pada tanggal 5 Juni 2021 di Desa Pegayaman, yang mana alat bukti tersebut menunjukkan bahwa anak para Pemohon sungguh-sungguh ingin menikah dengan calon suaminya yang beragama Islam;

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Para Pemohon, masing-masing merupakan saksi yang mempunyai hubungan dekat dengan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Anak Perempuan Para Pemohon dengan seorang lelaki bernama Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon, dan saksi-saksi tersebut mengetahui keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun dan telah mengajukan perkawinan ke KUA setempat namun ditolak. Saksi-saksi tersebut melihat anak Para Pemohon telah siap untuk menikah, dan juga mengetahui jika anak Para Pemohon telah pindah agama dan telah tinggal di rumah orang tua calon suaminya, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang berkaitan langsung dengan perihal perkawinan antara anak Para Pemohon yang bernama Anak Perempuan Para Pemohon dengan seorang lelaki yang bernama Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon, walaupun anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Anak Perempuan Para Pemohon, umur 18 tahun (lahir tanggal 9 Oktober 2002);

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki bernama Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon, umur 23 tahun (lahir tanggal 25 Desember 1997);
- Bahwa KUA setempat telah menolak pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon dikarenakan anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut siap dan telah memahami hak serta kewajibannya untuk menjadi suami serta anak Para Pemohon memahami segala risiko pernikahan dibawah umur, baik risiko kesehatan jasmani maupun psikis;
- Bahwa anak Para Pemohon hanya sekolah sampai dengan kelas 3 SD dan tidak meneruskan pendidikannya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Para Pemohon beserta orang tua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab, mengawasi, membimbing dan membina, baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan anak dalam berumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa terhadap rencana pernikahan tersebut anak Para Pemohon mengaku tidak mendapatkan paksaan dari pihak manapun dan menyatakan pernikahan tersebut atas kemauan anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa anak Pemohon telah memeluk agama Islam dan saat ini telah tinggal di rumah orang tua calon suaminya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i seperti hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan;

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Sgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam persidangan ditemukan juga fakta bahwa tidak ada paksaan Para Pemohon selaku orangtua kepada Anak untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Para Pemohon. Hal ini mengindikasikan tidak ada hak ataupun pendapat anak yang diabaikan. Sehingga hal ini tidak bertentangan dengan asas serta tujuan seperti yang terkandung dalam pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo*, selain mempertimbangkan hukum positif di Indonesia, Hakim perlu memperhatikan hukum menikah menurut syariat Islam. Bahwa hukum dasar dari perkawinan adalah *mubah*, namun hukum tersebut dapat berubah menjadi haram hingga wajib sesuai dengan *illat* yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut;

Mengutip dari hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Yang artinya:

*“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).”*

Menimbang, bahwa Hakim juga menjadikan pendapat para fuqoha sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang dikutip dari kitab *al Fiqh ala Madzahibil al Arba'ah* halaman 4 sampai 7 yang pada intinya menyatakan bahwa salah satu hal yang menjadikan hukum menikah menjadi wajib karena takut melakukan zina. Berdasarkan fakta yuridis bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi, bahkan anak Pemohon telah memeluk agama Islam dan saat ini sudah tinggal di rumah orang tua calon suaminya;

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa hukum perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah menjadi wajib;

Menimbang, bahwa tanpa mengekerdilkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan batas usia minimal perkawinan seseorang di Indonesia menjadi umur 19 tahun, Hakim berpendapat bahwa kematangan emosional dibarengi dengan pengetahuan mengenai makna pernikahan serta hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang dimiliki oleh Anak dipandang sebagai hal-hal yang fundamental bagi seseorang sebelum mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak anak) bahwa semua tindakan mengenai anak yang dilakukan pengadilan, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak. Pengadilan juga harus menjamin hak anak untuk menyatakan pandangannya secara bebas terkait semua hal yang menyangkut anak tersebut. Anak juga akan diberikan kesempatan yang sama untuk didengar pendapatnya dalam proses peradilan dan segala urusan administrasi yang menyangkut anak baik langsung ataupun diwakili. Hal tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat walaupun anak Para Pemohon yang bernama Anak Perempuan Para Pemohon belum berumur 19 tahun (lahir tanggal 31 Desember 2002), akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki bernama Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon yang mana dipandang cukup dewasa dan mampu

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dan memahami kewajiban serta haknya sebagai seorang istri. Dengan demikian penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2019, dapat dibenarkan oleh hukum sepanjang alasan yang digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Perempuan Para Pemohon, berumur 18 tahun (lahir tanggal 9 Oktober 2002), untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki bernama Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon, umur 23 tahun;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam kategori perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Perempuan Para Pemohon, laki-laki, umur 18 tahun (lahir tanggal 9 Oktober 2002) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki bernama Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon, umur 23 tahun;

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulq'adah 1442 H, oleh Irman Fadly, S.Ag., MH. sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nursinah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

**Irman Fadly, S.Ag., MH.**

Panitera Pengganti,

**Nursinah, S.HI.**

## Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 300.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
- <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Sgr.